



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PAGONA KOUTSOUKOU Jenis Kelamin Perempuan Umur 55 Tahun**

Tempat Tanggal Lahir Athina, 21 April 1967 Passport Nomor  
Alamat Guest Villa Jl. Legian Gang Mangga No. 9 Lingkungan  
Pelasa, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,  
Provinsi Bali Dalam Kapasitasnya Selaku Direktur Utama PT.  
AMMOS GILI AIR, berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat; memberi kuasa kepada 1.  
SUHARTONO, S.E., S.H., 2. ANRIYADI IKTAMALAH, S.H.,  
M.H., 3. MUHAMAD JIHAN FEBRIZA, S.H., M.H.,  
4. RAMADHON JANU HARYADI, S.H. berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, yang telah di daftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis  
tanggal 19 Januari 2023, dengan register Nomor:  
73/SK.PDT/2023/PN.MTR selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor  
17/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang  
mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan hari  
sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 23 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Mataram tanggal 24 Januari 2023, di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN  
Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah didirikannya Perseroan Terbatas "**PT. AMMOS GILI AIR**"  
(Untuk selanjutnya disebut Perseroan) yang berkedudukan di Kabupaten  
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bergerak dalam bidang

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor: 260, tanggal 05 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn yang berkedudukan dan beralamat di Komplek Ruko, Jalan R. Suprpto No. 09, Ampenan – Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa berdasarkan akta pendirian perseroan, telah diangkat organ Perseroan dengan Anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut:
- Direktur : PAGONA KOUTSOUKOU (**Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon**);  
Utama
  - Direktur : BRANKO NEMEC;
  - Komisaris : EVANGELIA SPYROPOULOU.
3. Bahwa berdasarkan akta pendirian perseroan, komposisi pemegang saham PT. AMMOS GILI AIR terdiri dari:
- **Nyonya PAGONA KOUTSOUKOU** sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - **Tuan BRANKO NEMEC** sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - **Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU** sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa semenjak didirikannya Perseroan belum menjalankan aktivitas usahanya secara maksimal, hal mana perseroan hanya menjalankan kegiatan usahanya pada bulan Februari sampai dengan pertengahan Maret tahun 2022 dan setelah itu perseroan kembali tidak menjalankan aktivitas Perseroan sebagaimana mestinya dikarenakan permasalahan internal perseroan dan Pemohon terbebani dengan biaya-biaya bulanan (pembayaran security, listrik, air, Wi-Fi, dan pengeluaran lainnya) yang wajib dikeluarkan selama lebih dari 1 tahun, sehingga jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
5. Bahwa akibat kerugian yang diderita oleh Pemohon, pemohon melalui kuasa hukumnya telah berupaya menemukan solusi terbaik untuk mengurus permasalahan internal perusahaan dengan mengundang Branko Nemec (pemegang saham sekaligus sebagai Direktur Perseroan) melalui somasi pertama, kedua dan ketiga namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon selaku Direktur Utama beserta Komisaris yang juga merupakan pemegang saham telah sepakat untuk melakukan Pembubaran Perseoran;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 5 Akta Pendirian Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu berdasarkan kebutuhan, sehingga untuk mencapai tujuan pembubaran Perseroan dan untuk menemukan solusi terbaik, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2022, Pemohon telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR kepada Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar yang akan diadakan pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Resort Kabupaten Lombok Utara;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 01 yang dibuat Notaris & PPAT Tanti Satyarini Malacca, SH., M.Kn, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Kabupaten Lombok Utara, dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 1 Akta Pendirian Perseoran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  atau 75% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 9.375.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham, sehingga RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum;
8. Bahwa oleh karena RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum, maka Pemohon kembali mengundang Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar pada tanggal 11 Januari 2023 untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR yang akan diadakan pada hari Senin, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 03 yang dibuat Notaris & PPAT Tanti Satyarini Malacca, SH., M.Kn, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ke-II (dua) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Kamis, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara, yang telah dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 2 Akta Pendirian Perseoran, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (dua) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  atau 66,66% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 8.333.333.333,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham, sehingga RUPSLUB Ke-2 (kedua) kembali tidak mencapai Kuorum;

10. Bahwa oleh karena Branko Nemec selaku pemegang saham tidak diketahui alamat pastinya, sehingga Pemanggilan RUPS-LB pertama dan Pemanggilan RUPS-LB Kedua telah dikirimkan oleh Pemohon melalui Via WhatsApp dan telah terkirim dan dibaca oleh Branko Nemec, selain itu telah pula dilakukan Pemanggilan melalui surat kabar, maka berdasarkan Pasal 9 angka 2 akta pendirian perseroan, pemanggilan tersebut telah sah dan berdasarkan hukum, lebih-lebih terhadap Pemanggilan Pertama RUPS-LB dan Pemanggilan kedua RUPS-LB telah ditanggapi oleh Branko Nemec melalui WhatsApp, sehingga Branko Nemec telah mengetahui secara nyata diadakannya RUPS-LB Pertama dan RUPS-LB Kedua namun Branko Nemec tidak berkenan menghadirinya;
11. Bahwa oleh karena komposisi saham Pemohon dengan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU yang telah digabungkan berjumlah 3/5 atau 60 % bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga sesuai dengan akta pendirian perseroan, walaupun keduanya Hadir dalam rapat umum pemegang saham baik yang pertama maupun yang kedua tetap tidak mencapai Kuorum, maka berdasarkan Pasal 12 angka 2 Akta pendirian Perseroan dalam hal rapat umum pemegang saham kedua tidak tercapai Kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat Ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-III (ketiga) PT. AMMOS Gili Air, dapat dilaksanakan dengan kehadiran Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran Branko Nemec serta Rapat Ketiga RUPS-LB tersebut bisa mengambil keputusan dan sah berdasarkan hukum;
13. Bahwa terhadap hal – hal lain akan Pemohon buktikan dalam persidangan, dan Pemohon siap menanggung biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat segera menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-I (kesatu)/Pertama PT. AMMOS GILI AIR tidak mencapai Kuorum dan Pemanggilan Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar adalah sah dan berdasarkan hukum;
2. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (Kedua) PT. AMMOS GILI AIR tidak mencapai Kuorum dan Pemanggilan Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada tanggal 11 Januari 2023 yang dilakukan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-III (ketiga) PT. AMMOS Gili Air, dapat dilaksanakan dengan kehadiran Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran Branko Nemec serta Rapat Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut bisa mengambil keputusan dan sah berdasarkan hukum;

*Dan/atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini berpendapat lain mohon untuk ditetapkan penetapan seadil-adilnya(ex aquo et bono);*

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Toko antara Swandy Amuk dengan Pagona Koutsoukou tertanggal 13 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi No. 1 pembayaran Sewa toko kepada Swandi dengan luas 6.5 M X 7.5 M dengan jumlah pembayaran Rp.330.000.000,- tertanggal 13 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi No. 2 Pembayaran sisa Sewa toko kepada Swandi dengan luas 6.5 M X 7.5 M dengan jumlah pembayaran Rp.95.000.000,- tertanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 260 tertanggal 05 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0065049.AH.01.01. Tahun 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 374/SS/IX/2022 yang dikeluarkan di Sayang-sayang 15 September 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 22102100479510001, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko LAMPIRAN Sertifikat Standar: 22102100479510001, diberi tanda P-8;

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 5 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 22102110215208003, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi LAMPIRAN Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 22102110215208003, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Undangan RUPS - LB dari Direktur PT. AMMOS Gili Air kepada BRANKO NEMEC sebagai salah satu Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Pengiriman Undangan RUPS LB Via Whatsapp oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada Branko Nemec, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Via Surat Kabar harian Lombok pos, tanggal 7 Desember 2022 diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Via Surat Kabar harian Suara NTB, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AMMOS GILI AIR No.1 tanggal 9 Januari 2022, di buat dihadapan Notaris Tanti Satyarini Malacca, SH., M.Kn, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Undangan RUPS – LB ke-2 (kedua) dari Direktur PT. AMMOS Gili Air kepada BRANKO NEMEC sebagai salah satu Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR, tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Pengiriman Undangan RUPS LB ke-2 Via Whatsapp oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada Branko Nemec, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (dua), Via Surat Kabar harian Lombok pos, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Via Surat Kabar harian Suara NTB, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AMMOS GILI AIR No.3 tanggal 19 Januari 2022, di buat dihadapan Notaris Tanti Satyarini Malacca, SH., M.Kn diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Penetapan Nomor: 394/Pdt.P/2019/PN.Sda, tanggal 4 Februari pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN.Cjr tanggal 4 agustus 2020 pada Pengadilan Negeri Cianjur diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Abdu Somad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 6 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Kabupaten Lombok Utara, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR;
  - Bahwa yang dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC;
  - Bahwa oleh karena tidak dihadiri oleh Brangko Nemec maka RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum;
  - Bahwa pemohon kembali mengundang Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar pada tanggal 11 Januari 2023 untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR yang akan diadakan pada hari Senin, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa pada rapat terdesebut yang hadir adalah Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC;
  - Bahwa oleh karena tidak dihadiri oleh Brangko Nemec maka RUPS-LB Keduaupun tidak mencapai Kuorum;
2. Saksi Muhammad Fadli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Kabupaten Lombok Utara, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR;
  - Bahwa yang dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC;
  - Bahwa oleh karena tidak dihadiri oleh Brangko Nemec maka RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum;
  - Bahwa pemohon kembali mengundang Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar pada tanggal 11 Januari 2023 untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR yang akan diadakan pada hari Senin, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa pada rapat terdesebut yang hadir adalah Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC;
  - Bahwa oleh karena tidak dihadiri oleh Brangko Nemec maka RUPS-LB Keduaupun tidak mencapai Kuorum;
3. Saksi Tanti Satyarini Malaka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa berdasarkan akta pendirian perseroan, telah diangkat organ Perseroan dengan Anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : - PAGONA KOUTSOUKOU (Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon);
- Direktur : - BRANKO NEMEC;
- Komisaris : - EVANGELIA SPYROPOULOU.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian perseroan, komposisi pemegang saham PT. AMMOS GILI AIR terdiri dari:
  - ✓ Nyonya PAGONA KOUTSOUKOU sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - ✓ Tuan BRANKO NEMEC sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - ✓ Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 5 Akta Pendirian Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sehingga untuk mencapai tujuan pembubaran Perseroan dan untuk menemukan solusi terbaik, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2022, Pemohon telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR kepada Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar yang akan diadakan pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Resort Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi telah menghadiri dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 01 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Kabupaten Lombok Utara, dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 1 Akta Pendirian Perseoran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  atau 75% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 9.375.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham, sehingga RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum;
- Bahwa oleh karena RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum, maka Pemohon kembali mengundang Para Pemegang Saham melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar pada tanggal 11 Januari 2023 untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMOS GILI AIR yang akan diadakan pada hari Senin, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa saksi juga menghadiri dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 03 yang diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ke-II (dua) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Kamis, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara, yang telah dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 2 Akta Pendirian Perseoran, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (dua) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  atau 66,66% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 8.333.333.333,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) lembar saham, sehingga RUPSLUB Ke-2 (kedua) kembali tidak mencapai Kuorum;
- Bahwa oleh karena Branko Nemec selaku pemegang saham tidak diketahui alamat pastinya, sehingga Pemanggilan RUPS-LB pertama dan Pemanggilan RUPS-LB Kedua telah dikirimkan oleh Pemohon melalui Via WhatsApp dan telah terkirim dan dibaca oleh Branko Nemec, selain itu telah pula dilakukan Pemanggilan melalui surat kabar, maka berdasarkan Pasal 9 angka 2 akta pendirian perseroan, pemanggilan tersebut telah sah dan berdasarkan hukum, lebih-lebih terhadap Pemanggilan Pertama RUPS-LB dan Pemanggilan kedua RUPS-LB telah ditanggapi oleh Branko Nemec melalui WhatsApp, sehingga Branko Nemec telah mengetahui secara nyata diadakannya RUPS-LB Pertama dan RUPS-LB Kedua namun Branko Nemec tidak berkenan mengahadirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon ingin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-III (ketiga) PT. AMMOS Gili Air, dapat dilaksanakan dengan kehadiran Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran Branko Nemec serta Rapat Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS-LB) tersebut bisa mengambil keputusan dan sah berdasarkan hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-I (kesatu)/Pertama PT. AMMOS GILI AIR tidak menc (apai Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (Kedua) PT. AMMOS GILI AIR tidak mencapai Kuorum karena ketidak hadiran Branko Nemec selaku salah satu pemegang saham pada PT. AMMOS GILI AIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdu Somad, Muhammad Fadli Dan Saks Tanti Satyarini Malaka;

Menimbang bahwa oleh karena Branko Nemec tidak pernah hadir pada waktu pelaksanaan RUPS-LB kesatu dan kedua meskipun terhadapnya telah diundang Branko Nemec, maka sesuai pasal 84 ayat (4) dan (5) Undang-Undang no 40 Th.2007 tentang Perseroan Terbatas harus ditetapkan quorum RUPS/RUPS-LB ketiga atas penetapan dari Ketua Pengadilan Branko Nemec Negeri dimana Perseroan Terbatas tersebut berada;

Menimbang bahwa PT. AMMOS GILI AIR sebagai mana dalam Akta Pendirian Perseroan sebagaimana bukti P-4 berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwaterhdap permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Yahya Harap mantan Hakim Agung memberikan urai mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon sebagai berikut :

1. Membuktikan secara sumir/ sederhana bahwa persyaratan permohonan telah terpenuhi, yaitu :
  - a. Pemohona benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara;
  - b. Telah mengajukan permintaan kepada direksi atau dewan Komisaris namun tenggat waktu masing-masing 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan mereka terima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS;
2. Membuktikan secara sumir/ sederhana pemohon mempunyai kepentingan untuk disenlenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan bahwa Perseroan memiliki 12.500 (dua belas lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana pemohon adalah memiliki 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tuan Branco Nemec memiliki 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Nyonya Evangelia Spyropoulou memiliki 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai mana bukti P-4 dan P-6;

Menimbang bahwa penggugat telah berupaya mengadakan RUPS-LB berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 01 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Senin, 09 Januari 2023, bertempat di Jeeva Klui Kabupaten Lombok Utara, dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 1 Akta Pendirian Perseoran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  atau 75% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 9.375.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham, sehingga RUPS-LB pertama tidak mencapai Kuorum bukti P- 15 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMMOS GILI AIR Nomor: 03 yang diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ke-II (dua) PT. AMMOS GILI AIR pada hari Kamis, 19 Januari 2023, bertempat di Diva Lombok Resort Kabupaten Lombok Utara, yang telah dihadiri oleh Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran BRANKO NEMEC, sehingga berdasarkan Pasal 12 angka 2 Akta Pendirian Perseoran, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (dua) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  atau 66,66% bagian dari jumlah seluruh saham atau setara dengan 8.333.333.333,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) lembar saham, sehingga RUPS-LB Ke-2 (kedua) kembali tidak mencapai Kuorum bukti P-16;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke -1 dan ke-2 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maka untuk RUPS-LB ketiga dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak memperoleh Penetapan Pengaduan Negeri, dengan demikian untuk pelaksanaan RUPS-LB yang ketiga pihak PT. AMOS GILI AIR dapat melaksanakannya dengan ketentuan sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka untuk petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-I (kesatu)/Pertama PT. AMMOS GILI AIR tidak mencapai Kuorum dan Pemanggilan Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-2 (Kedua) PT. AMMOS GILI AIR tidak mencapai Kuorum dan Pemanggilan Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. AMMOS GILI AIR pada tanggal 11 Januari 2023 yang dilakukan oleh Pemohon melalui surat tercatat dan iklan dalam surat kabar adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ke-III (ketiga) PT. AMMOS Gili Air, dapat dilaksanakan dengan kehadiran Pemohon dan Nyonya EVANGELIA SPYROPOULOU tanpa kehadiran Branko Nemec serta Rapat Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut bisa mengambil keputusan dan sah berdasarkan hukum;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Kelik Trimargo, SH., MH., I Wayan Sugiartawan, SH., dan Mukhlassuddin, SH., MH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Zohdin, SH., Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, SH.

Kelik Trimargo, SH., MH..

Mukhlassuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Zohdin, SH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNBP	Rp40.000,00.
6. Panggilan	Rp 0.
Jumlah	Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No17/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 13 dari 14